



**PENETEPAN**

Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

\_, NIK \_, Tempat Tanggal Lahir Muara Padang, 07 Juni 1981, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut **PEMOHON I**

\_, NIK \_, Tempat Tanggal Lahir Muara Padang, 10 Maret 1982, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut **PEMOHON II**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ALI MURSIDI, S.H.I., M.H advokat dari Kantor Hukum 4L1 dan Partners, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 690/SK/XII/2023/PA.Pkb, tanggal 28 November 2023;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari itu juga dengan Register Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

\_, NIK \_ (berdasarkan Akta Kelahiran), Tempat Tanggal Lahir 05 Januari 2007 (16 tahun 10 bulan, ), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Turut Orang Tua, Alamat \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II;

dengan calon Suami :

\_, NIK \_, Tempat Tanggal Lahir \_, 27 November 1995, (28 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Sopir, Tempat Tinggal di \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan Surat Nomor: \_;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena :

3.1. PEMOHON I dan PEMOHON II telah menerima lamaran dari calon suami Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II;

3.2. PEMOHON I dan PEMOHON II sangat khawatir jika dilarang Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara (berpacaran) selama lebih kurang 1 tahun dan bahkan PEMOHON I dan PEMOHON II telah menerima lamaran dari calon suami yang bernama \_;

4. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II sudah menganggap Calon suami anak PEMOHON I dan PEMOHON II telah cakap untuk menjadi suami anak Pemohon serta sudah memiliki pekerjaan yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per harinya;

5. Bahwa keluarga besar PEMOHON I dan PEMOHON II maupun Keluarga besar Calon suami anak PEMOHON I dan PEMOHON II akan selalu berkomitmen untuk terus mengawasi dan membimbing jika nantinya anak PEMOHON I dan PEMOHON II dengan Calon suami yang bernama \_ setelah menikah nantinya;

6. Bahwa Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II dengan calon suami yang bernama \_ tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan ikatan perkawinan dengan yang lainnya;

7. Bahwa Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II berstatus perawan namun umur belum cukup 19 (Sembilan Belas) tahun dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;

8. Bahwa Calon suami Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II berstatus Jejak dan telah berumur 28 tahun dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala Rumah Tangga yang baik;

9. Bahwa Undang Undang No. 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun. Sedangkan Ayat (2) yang berbunyi “ dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON I dan PEMOHON II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam hal ini Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II yang bernama \_ untuk menikah dengan calon Suami yang bernama \_;
3. Menetapkan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan di dampingi kuasa hukumnya;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama \_ dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, karena antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat sering bertemu dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyarankan untuk melanjutkan sekolahnya, namun anak Para Pemohon tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja dan sehari-hari hanya membantu Pemohon II di rumah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya dengan calon suami namun masih kekurangan syarat karena anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga oleh KUA diarahkan agar melakukan permohonan ke pengadilan agama;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sesusu;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami berstatus bujang;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di PT Sawit sebagai sopir dan memiliki penghasilan;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama \_ binti \_, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak mau dilanjutkan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya, yaitu selama 2 (dua) tahun dan sudah sering bertemu dengan calon suaminya;
- Bahwa usia calon suami anak Para Pemohon yaitu 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun, memang keinginan dari anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki - laki lain selain dari \_;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja dan masih ikut orangtua sedangkan calon suami bekerja sebagai Pencetak dan Sopir di PT. Sawit;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu anak Para Pemohon, calon suaminya memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah menasihati dan mengingatkan anak Para Pemohon untuk tidak sering bertemu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, karena anak Para Pemohon telah mendapat nasihat juga dari orangtua namun anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama \_ tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang baik untuk calon suaminya yang bernama \_;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama \_, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan anak Para Pemohon sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sering berkunjung ke rumah Para Pemohon dan begitupun sebaliknya anak Para Pemohon sesekali diajak ke kediaman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon karena memang keinginan dari calon suami dan anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa antara calon suami dan anak para Pemohon adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan sedarah, sepersusuan dan tidak sedang meminang wanita lain selain dari anak Para Pemohon;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon yaitu bujang

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan anak Para Pemohon gadis;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir di PT .Andira dengan penghasilan sekitar Rp3.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dan selain itu calon suami anak Para Pemohon juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu bertani;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menerima keadaan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa jika rencana pernikahan ini di tunda, calon suami anak Para Pemohon merasa tidak nyaman karena sudah menjalani hubungan hingga 2 (Dua) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan imam yang baik bagi anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Ibu Kandung calon suami anaknya yang bernama Nurofik bin Taher dan Sukimah binti Marta, dan atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut.;

- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon kenalsudah sejak lama, sebelum anak Para Pemohon dan calon suaminya kenal;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon tahu anaknya memiliki hubungan dengan anak Para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa orangtua calon suami pun kenal dengan anak Para Pemohon karena sering diajak ke rumah;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang dan tidak pernah melamar wanita lain selain anak Para Pemohon;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah memberi nasihat kepada anaknya akan tetapi anaknya dan anak Para Pemohon sudah suka – sama suka dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa rencana pernikahan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya atas keinginan keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_ atas nama \_ tertanggal 7 Juni 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_ atas nama \_ tertanggal 9 Mei 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_ tertanggal 13 April 2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor \_ atas nama \_ tertanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor \_ atas nama \_ tertanggal 12 Juni 2019, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Muara Padang, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.5;

6. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor \_ atas nama \_ tertanggal 20 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Padang Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_ tertanggal 26 Mei 2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor \_ atas nama \_ tertanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Ijazah Nomor \_ atas nama \_ tertanggal 20 Juni 2009, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri \_, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.9;

10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor \_ tertanggal 4 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.10;

11. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama \_ tertanggal 20

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Daya Utama, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.11;

12. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama \_ tertanggal 20 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Daya Utama, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat atas nama \_ yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Daya Utama, Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.13;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. \_, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_, Kabupaten Banyuasin, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Menantu Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama hendak mengajukan Dispensasi Nikah karena anak Para Pemohon akan dinikahkan namun masih kurang umur;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut dengan \_;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah cukup umur yaitu 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena sejak saat itu keduanya sering pergi bersama, daan salig berkunjung;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang kurang umur karena saat ini karen hubungannya sudah sangat dekat khawatir akan menjadi perbincangan orang-orang;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah dinasihati untuk menunda pernikahannya namun tetap tidak mau;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa status anak Para Pemohon saat ini gadis sedangkan calon suaminya bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, begitupun calon suami anak Para Pemohon tidak sedang meminang wanita lain selain anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan \_ tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan, keduanya adalah benar – benar orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi calon suaminya;

2. \_\_, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan \_\_ \_\_, Kabupaten Banyuwasin, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Menantu dari calon besan Para Pemohon;
- Bahwa saksi pun kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Wulan;
- Bahwa saat ini usia anak Para Pemohon yaitu 16 (enam belas) tahun;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu hendak menikahkan anaknya namun di tolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon memiliki dengan calon suaminya yaitu sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena sering melihat keduanya jalan bersama;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan sudah lama dan sudah sangat dekat antara keduanya, sehingga khawatir menjadi perbincangan didusun karena tidak dinikahkan;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon yaitu bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan \_ tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan, keduanya adalah benar – benar orang lain;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan keinginan dari keduanya bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan yaitu sebagai Sopir;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, begitupun calon suami anak Para Pemohon tidak sedang meminang wanita lain selain anak Para Pemohon;
- Bahwa begitupun keluarga Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan atas hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa dari keluarga calon suami anak Para Pemohon menerima keadaan anak Para Pemohon yang masih kurang umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri dan ibu

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti – bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda dari segi kesehatan, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, melanjutkan pendidikan wajib 12 tahun belajar, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim Tunggal tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama \_ adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sudah siap untuk berumah tangga;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama \_ bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mengambil keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13 bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) milik Para Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyuwangi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (13) dan (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (12) dan (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Para Pemohon memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon) yang menjelaskan bahwa \_ merupakan anak dari perkawinan antara Para Pemohon yang perkawinannya tidak tercatat. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik. Sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Ijazah) yang menjelaskan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh anak Para Pemohon yaitu SD (Sekolah Dasar). Bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti - bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (KTP Sementara Para Pemohon) yang menjelaskan identitas anak Para Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat biasa sebagai alat bukti dan majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut telah didukung oleh bukti P.3, sehingga hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon) yang menjelaskan identitas calon suami anak Para Pemohon dan merupakan anak dari Nurofik dan Sukimah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyuasin. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti - bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Ijazah Calon Suami Anak Para Pemohon) yang menjelaskan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Calon Suami anak Para Pemohon yaitu Sekolah Dasar (SD). Bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Penolakan) yang

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa adanya halangan/ kurang persyaratan, yaitu anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melaksanakan pernikahan. Bukti P.10 tersebut merupakan suatu surat biasa yang telah dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil surat biasa sebagai alat bukti dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 (Hasil Tes Laboratorium) yang menjelaskan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat. Bukti tersebut merupakan surat biasa yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil surat biasa sebagai alat bukti, maka majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat) yang menjelaskan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan Imunisasi Tetanus. Bukti P.13 tersebut merupakan suatu surat biasa yang telah memenuhi syarat formil dan materiil surat biasa sebagai alat bukti dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang bernama Titi Purnama Wati dan Kamso di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh sedarah ataupun sesusuan;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis, dan calon mempelai laki - laki berstatus bujang serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sering terlihat pergi bersama. Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan atas kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suami saat ini anak Para Pemohon keluarga Para Pemohon dan calon besan merasa khawatir akan menjadi bahan omongan orang karena tidak kunjung dinikahkan;

Menimbang, bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon saling menerima keadaan kedua calon mempelai dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah dinasehati agar tidak sering bertemu akan tetapi anak Para Pemohon dengan calon suaminya tetap sering bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis yaitu anak Para Pemohon berusia 16 tahun 11 bulan, sehingga kurang usia untuk dilaksanakan perkawinan. Hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sering pergi bersama. Saat ini anak Para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan menjadi istri yang baik. Begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon telah berpenghasilan dan siap menjadi kepala

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bagi anak Para Pemohon. Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan sedarah ataupun sesusu. Anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam keadaan pinangan laki – laki lain, begitupun calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang dan tidak dalam keadaan meminang wanita lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ( ) dengan calon suaminya ( );

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur ketika hendak melakukan pernikahan maka orang tua dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti tertulis serta saksi- saksi yang telah dihadirkan yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim Tunggal berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama \_ sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan antara anak Para Pemohon telah melakukan dengan calon suaminya

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering bertemu dan pergi bersama, sehingga khawatir akan terjadi kemadhorotan yang tidak diinginkan. Dengan keadaan tersebut Para Pemohon ingin untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya. Untuk menghindari kemadhorotan yang lainnya, yang dapat menjadikan madhorotan bagi semua pihak baik anak Para Pemohon dan calon suaminya juga keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan Para Pemohon maka dengan demikian Hakim perlu mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama \_ binti \_ untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang laki - laki yang bernama \_ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon telah bertekad bulat untuk melaksanakan pernikahan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/mudlarat akan lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya* : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa keadaan calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk anak Para Pemohon namun anak Para Pemohon saat ini dalam usia 16 tahun 11 bulan yang mana usia tersebut masih termasuk kurang usia untuk dilakukannya perkawinan, sedangkan pada normalnya pernikahan di Indonesia dilakukan dapat dilakukan tanpa melalui dispensasi kawin yaitu setelah berusia 19 tahun dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan dalam persidangan sebagai nasehat Hakim Tunggal, sebagaimana Pasal 12

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah kenal dan memiliki hubungan selama 2 (dua) tahun lamanya, hubungan keduanya sudah sangat dekat sudah sering bertemu dan pergi bersama, rencana pernikahan bukan karena paksaan dan keadaan anak Para Pemohon telah diketahui sebagian masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon sehingga khawatir menjadi buah bibir masyarakat dan ditakutkan terjadi madhorot lainnya bagi kedua belah pihak dan juga bagi kedua orang tuanya serta masyarakat pada umumnya, maka dari itu Hakim berpendapat lebih baik mencegah madhorot bagi anak Para Pemohon, calon suaminya beserta seluruh keluarganya. Ketika terdapat dua mafsadat antara menyimpangi aturan sebagai mana Pasal 7 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Hakim harus diambil salah satu yang mafsadatnya lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤِعِيَ أَعْظَمُهَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan memilih yang lebih ringan madharatnya”

Menimbang, bahwa untuk kemashlahatan kedua belah pihak, baik antara anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon maupun kepentingan dan kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam maka keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama \_ untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama \_;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi / 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Lia Rachmatilah, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Desi Kuskiki, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon secara e-Litigasi.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

D.T.O

D.T.O

**Desi Kuskiki, S.H.**

**Lia Rachmatilah, S.Sy.**

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp	100.000,00
Panggilan	:	Rp	0,00
Para			
3. Pemohon			
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)			

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb



Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 221Pdt.P/2023/PA.Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)